



**UNIVERSITAS PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH SORONG**



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor : 016/1.3.AU/PKS/LKJ/2026

Nomor : W.31.HH.04.04 - 581

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG
dan
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

Atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, didasari oleh keinginan bersama saling membantu dalam melaksanakan pendaftaran, inventarisasi dan perlindungan atas Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan hasil inovasi dan karya ilmiah, kami sepakat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan dalam batas tanggungjawab, sesuai fungsi dan wewenang kedua belah pihak.

Segala sesuatu menyangkut kerjasama diatur dalam perjanjian tersendiri, akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak. Perjanjian tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian kerja sama ini.

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penandatanganan, dapat diperpanjang atau diakhiri atas kesepakatan kedua belah pihak.

Perjanjian kerja sama ini merupakan bentuk komitmen bersama PARA PIHAK dalam rangka sinergitas peningkatan pelayanan hukum di bidang Kekayaan Intelektual. Perjanjian kerja sama ini dibuat, disetujui dan ditandatangani di atas meterai, dibuat rangkap 2 (dua) yang dipegang kedua belah pihak serta berkekuatan hukum.

Ditandatangani di Sorong tanggal 30 April 2026

PIHAK PERTAMA
**UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH
SORONG**

Dr. Rustamadji, M.Si.
REKTOR

PIHAK KEDUA
**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT**

Sahata Marlin Situngkir
Kepala Kantor Wilayah

Perjanjian Kerja Sama Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	



UNIVERSITAS PENDIDIKAN
MUHAMMADIYAH SORONG



KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
PAPUA BARAT

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

UNIVERSITAS PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH SORONG

DENGAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT

TENTANG

**PENDAFTARAN DAN PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
UNTUK PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 016/1.3.AU/PKS/LKJ/2026

Nomor : W.31.HH.04.04 - 581

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Tiga Puluh** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam** bertempat di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Rustamadji, M.Si. Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, dalam hal ini bertindak atas nama Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, yang berkedudukan dan beralamat di Jalan K.H. Ahmad Dahlan Nomor 01 Kelurahan Mariyat Pantai Distrik Aimas Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat Daya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Sahata Marlen Situngkir Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, berkedudukan di Arfai Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** :

Perjanjian Kerja Sama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

<i>Pihak Pertama</i>	
<i>Pihak Kedua</i>	

Masing-masing pihak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang mengemban tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Institusi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan di Provinsi Papua Barat yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK untuk mengatur lebih lanjut perihal kerjasama lebih dimaksud dengan sebagaimana dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengadakan kerjasama dalam bidang pendaftaran. Inventarisasi dan perlindungan kekayaan intelektual untuk pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Dosen dan mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat ilmiah khususnya dibidang Kekayaan Intelektual, Inventarisasi, Pendaftaran dan Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama ini meliputi bidang :

- (1) Peningkatan pemahaman tenaga pengajar (dosen) dan mahasiswa tentang Kekayaan Intelektual;
- (2) Penyebaran Informasi di bidang Kekayaan Intelektual melalui kegiatan: kuliah umum, seminar, pelatihan, pameran, bimbingan teknis, workshop, temu wicara dan atau kegiatan lainnya;
- (3) Peningkatan kualitas pelayanan pendaftaran Kekayaan Intelektual;
- (4) Kegiatan lainnya yang dianggap perlu dan disepakati di bidang Kekayaan Intelektual.

Pasal 3 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini dan mendapatkan kemudahan pelayanan pendaftaran Kekayaan Intelektual
- (2) PIHAK PERTAMA berkewajiban memenuhi prasyarat ketentuan yang telah disepakati dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya.
- (3) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan informasi secara rinci terkait Kekayaan Intelektual yang diajukan
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan kesempatan kepada tenaga pengajar (Dosen) dan Mahasiswa Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong melaksanakan kegiatan

Perjanjian Kerja Sama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

<i>Pihak Pertama</i>	
<i>Pihak Kedua</i>	

dalam Bidang kekayaan Intelektual, Inventarisasi dan Pendaftaran dan Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 30 April 2026 sampai dengan 30 November 2031.
- (2) Perjanjian kerjasama ini akan dievaluasi setiap tahun oleh PARA PIHAK.

Pasal 5 PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA

- (1) PARA PIHAK berhak menawarkan dan mengusulkan bentuk dan teknis pelaksanaan kerjasama ini dengan memberikan tahapan-tahapan atau prioritas pelaksanaan kerjasama.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama, Pihak Pertama melaksanakan:
 - a. Menyediakan data, dokumen, dan hasil inovasi atau karya ilmiah yang berpotensi didaftarkan sebagai Kekayaan Intelektual;
 - b. Melibatkan dosen, mahasiswa, serta peneliti dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, maupun pendampingan terkait Kekayaan Intelektual.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama, Pihak Kedua melaksanakan:
 - a. Melaksanakan layanan, asistensi, dan pendampingan dalam pendaftaran Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan teknis, serta advokasi hukum terkait perlindungan Kekayaan Intelektual.
- (4) Pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam pelaksanaan kerja sama dilakukan sesuai dengan kebutuhan, kemampuan, dan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai konsekuensi perjanjian kerjasama merupakan tanggung jawab sepenuhnya PIHAK PERTAMA dan akan dituangkan dalam kontrak kerja yang akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau dimungkinkan menjadi tanggungjawab PARA PIHAK sesuai kesepakatan bersama.

Pasal 7 PENGAKHIRAN

- (1) Apabila salah satu pihak akan memperbaiki dan atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, keinginan pengakhiran tersebut harus diberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum waktu pengakhiran dengan menyebutkan alasan-alasannya.
- (2) Pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian pengakhiran kerjasama.

Perjanjian Kerja Sama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian Manokwari dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat

<i>Pihak Pertama</i>	
<i>Pihak Kedua</i>	

**Pasal 8
ADDENDUM**

Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu perjanjian kerjasama tambahan (*Addendum*) yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama ini.

**Pasal 9
PENUTUP**

Perjanjian kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah perjanjian kerjasama ini, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai dan sah serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA



Dr. Rustamadji, M.Si.
Rektor

KEPALA PIHAK KEDUA


Sahota Marlen Situngkir
Kepala Kantor Wilayah